



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/PID/2017/PT.BJM.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HM. ABDAN Bin H. ISMAIL (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur / Tanggal Lahir : 67 tahun / 24 Agustus 1949
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Jingah Rt.01 Rw.001, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMEA

Terdakwa dalam tingkat banding tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Riza Ghifari, SH.,MH 2. Hendra Fernadi Syuhadi Putra, SH.,MH. 3. Adetya Nugraha Syuhadi Putra, SH., para advokat dan konsultan hukum "RIZA GHIFARI, SH.,MH & ASSOCIATES", beralamat di jalan Sungai Andai, Komplek Andai Jaya Persada Blok A No 38 RT. 32 RW. 03, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2017;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-09/BJRMS/01/2016, bertanggal 17 Januari 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

### Dakwaan :

#### Pertama:

Bahwa terdakwa H. M. ABDAN Bin H ISMAIL (Alm) pada suatu hari didalam bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya didalam tahun 2010, bertempat di Sungai Jingah Rt.001 Rw.001 No.8 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa H. M. ABDAN Bin H ISMAIL (Alm) dan Sdr. H. ABDUL MUHAIMIN, bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk untuk diterbitkannya SURAT HAK MILIK (SHM) atas tanah milik terdakwa maupun Sdr. H. ABDUL MUHAIMIN kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Banjarmasin sedangkan tanah tersebut berbatasan dengan saksi HAMRANI SEMAN, akan tetapi saksi HAMRANI SEMAN merasa belum tepat letak perbatasan tanah antara saksi dan terdakwa H. M. ABDAN, sehingga terdakwa H. M. ABDAN merasa kesulitan untuk meminta tanda tangan saksi HAMRANI SEMAN, maka untuk memudahkan terdakwa melengkapi tanda tangan yang diperlukan didalam surat-surat yang diajukan oleh terdakwa H. M. ABDAN kepada Badan Pertanahan Kota Banjarmasin terdapat tanda tangan saksi HAMRANI SEMAN sebagai nama tetangga yang berkepentingan maupun sebagai salah satu saksi-saksi perbatasan lalu ditiru oleh terdakwa dengan menggunakan alat tulis balpoin seolah-olah tanda tangan saksi HAMRANI SEMAN sendiri yang menandatangani surat-surat tersebut, padahal saksi HAMRANI SEMAN tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, khususnya pada bagian kolom tanda tangan pada nama tetangga yang berkepentingan maupun sebagai salah satu saksi-saksi perbatasan. Adapun surat-surat tersebut berupa :

1. 1 (satu) lembar surat Badan Pertanahan Nasional Kantor pertanahan RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS (RPDYPB), NIB : 1701 04 04 07641 yang berkepentingan atas nama H ABDAN, ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;
2. 1 (satu) lembar surat Badan Pertanahan Nasional Kantor pertanahan RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS (RPDYPB), NIB : 1701 04 09 07641 yang berkepentingan atas nama H ABDUL MUHAIMIN, ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KEADAAN TANAH (SKKT)  
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 592/80-VI/RAH-SJH/2010 tertanggal 29 Juni 2010;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik terhadap ketiga surat tersebut diatas khususnya tanda tangan saksi HAMRANI SEMAN di Laboratorik Kriminalistik Surabaya, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 5665/DTF/2015 tgl 19 Agustus 2000 lima belas;

pada bagian Kesimpulan disebutkan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama HAMRANI SEMAN yang terdapat pada barang bukti nomor :

1. 142/2015/DTF berupa 1 (satu) bandel RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS, NIB : 1701 04 04 07641 yang ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;
2. 143/2015/DTF berupa 1 (satu) bandel RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS, NIB : 1701 04 09 07641 yang ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;
3. 144/2015/DTF berupa 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KEADAAN TANAH, nomor : 592/80-VI/RAH-SJH/2010 dari Pemerintah Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Utara Kelurahan Sungai Jingah Jalan Jahri Saleh no. 20 Rt.11 telepon 3307069 Banjarmasin, yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 29 Juni 2010;

adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan Tanda tangan pembanding atas nama HAMRANI SEMAN sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi HAMRANI SEMAN mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa H. M. ABDAN Bin H. ISMAIL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1)

**KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa H. M. ABDAN Bin H. ISMAIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya dalam suatu waktu didalam tahun 2014 dan bertempat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri kantor Pengadilan Tata Usaha Negara kota Banjarmasin atau atau

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa H M ABDAN Bin H ISMAIL (Alm), mengajukan salah satu alat bukti berupa beberapa surat-surat pada saat proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara kota Banjarmasin yaitu 3 (tiga) buah surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat Badan Pertanahan Nasional Kantor pertanahan RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS (RPDYPB), NIB : 1701 04 04 07641 yang berkepentingan atas nama H ABDAN, ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;
2. 1 (satu) lembar surat Badan Pertanahan Nasional Kantor pertanahan RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS (RPDYPB), NIB : 1701 04 09 07641 yang berkepentingan atas nama H ABDUL MUHAJIMIN, ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;
3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KEADAAN TANAH (SKKT) nomor : 592/80-VI/RAH-SJH/2010 tertanggal 29 Juni 2010;

Bahwa terhadap ketiga tanda tangan pada ketiga surat setelah dilihat oleh saksi HAMRANI SEMAN terdapat tanda tangan saksi HAMRANI SEMAN, sedangkan saksi HAMRANI SEMAN merasa tidak pernah menandatangani pada ketiga lembar surat tersebut, sehingga membuat saksi HAMRANI SEMAN merasa curiga dan keberatan, maka untuk memastikan ketiga tanda tangan yang ada pada surat tersebut bukan tanda tangan saksi HAMRANI SEMAN, selanjutnya oleh saksi HAMRANI SEMAN perbuatan terdakwa H. M. ABDAN Bin H ISMAIL (Alm) memakai ketiga surat tersebut didepan persidangan Tata Usaha Negara kota Banjarmasin dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort kota Banjarmasin untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik di Laboratorik Kriminalistik Surabaya terhadap ketiga surat dimaksud berupa :

1. 1 (satu) lembar RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS (RPDYPB), NIB : 1701 04 04 07641 yang ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;



2. 1 (satu) lembar RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN

PENETAPAN BATAS (RPDYPB), NIB : 1701 04 09 07641 yang ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11. yang mana didalam bagian bawah lembaran pada kedua RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS tersebut terdapat kolom yang ditanda tangani persetujuan tetangga salah satunya adalah saksi HAMRANI SEMAN dan

3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KEADAAN TANAH (SKKT) nomor : 592/80-VI/RAH-SJH/2010 tertanggal 29 Juni 2010 yang didalam SKKT tersebut terdapat tanda tangan saksi HAMRANI SEMAN;

khususnya terhadap tanda tangan saksi HAMRANI SEMAN,Â sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 5665/DTF/2015 tgl 19 Agustus 2000 lima belas, yang pada bagian Kesimpulannya disebutkan bahwa Tanda tangan bukti (QT) atas nama HAMRANI SEMAN yang terdapat pada barang bukti nomor :

1. 142/2015/DTF berupa 1 (satu) bandel RISALAH PENELITIAN DATA YURIDISÂ DAN PENETAPAN BATAS, NIB : 1701 04 04 07641 yang ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;

2. 143/2015/DTF berupa 1 (satu) bandel RISALAH PENELITIAN DATA YURIDISÂ DAN PENETAPAN BATAS, NIB : 1701 04 09 07641 yang ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;

3. 144/2015/DTF berupa 1 (satu) lembar SURAT KETERANGA KEADAAN TANAH, nomor : 592/80-VI/RAH-SJH/2010 dari Pemerintah Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Utara Kelurahan Sungai Jingah Jalan Jahri Saleh no. 20 Rt.11 telepon 3307069 Banjarmasin, yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 29 Juni 2010.

adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan Tanda tangan pembanding atas nama HAMRANI SEMAN sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Bahwa terdakwa telah menggunakan ketiga lembar surat tersebut diatas sebagai salah satu alat bukti dalam proses persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi HAMRANI SEMAN mengalami kerugian sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa H. M. ABDAN Bin H. ISMAIL (Alm)  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat

(2) KUHP;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-09/BJRMS/01/2017 bertanggal 19 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. M. ABDAN Bin H. ISMAIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ALTERNATIF PERTAMA Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. M. ABDAN Bin H. ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat Badan Pertanahan Nasional Kantor pertanahan RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS (RPDYPB), NIB : 1701 04 04 07641 yang berkepentingan atas nama H ABDAN, ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;
  - 2) 1 (satu) lembar surat Badan Pertanahan Nasional Kantor pertanahan RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS (RPDYPB), NIB : 1701 04 09 07641 yang berkepentingan atas nama H ABDUL MUHAIMIN, ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11;
  - 3) 1 (satu) lebar SURAT KETERANGAN KEADAAN TANAH (SKKT) nomor : 592/80-VI/RAH-SJH/2010 tertanggal 29 Juni 2010;  
Terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 167/Pid/B/2017/PN Bjm., tanggal 26 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H.M. ABDAN Bin H. ISMAIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu";

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.M. ABDAN Bin H.  
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL (Aim) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan.

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 1 (satu) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS (RPDYPB) NIB: 1701 04 04 07641 yang berkepentingan atas nama H. ABDAN ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11.
- 1 (satu) lembar surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS (RPDYPB) NIB: 1701 04 09 07641 yang berkepentingan atas nama H. ABDUL MUHAJMIN ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11-4-11.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) nomor 592/80-VI/RAH-SJH/2010 tertanggal 29 Juni 2010,  
Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

- d. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2017, Terdakwa HM. ABDAN Bin ISMAIL melalui Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 197/Pid.B/2017/PN Bjm., tanggal 26 September 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana ternyata di dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017;
- e. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 167/Pid.B/2017/PN Bjm., tanggal 26 September 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seksama sebagaimana ternyata di dalam Akta Pemberitahuan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permintaan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari  
Rabu, tanggal 4 Oktober 2017;

- f. Memori Banding bertanggal 1 Nopember 2017 dari Penasehat Hukum  
Terdakwa dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori  
Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 2 Nopember  
2017;
- g. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Jaksa  
Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing  
bertanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh  
Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam  
tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah  
ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam  
memori banding pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan banding  
sebagai berikut:

- Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah melampaui  
wewenangannya dalam menjatuhkan putusan pidana (ultra petita)  
dan keliru/salah dalam menerapkan hukum.
- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie pengadilan  
tingkat pertama pada halaman 23 s/d 24 yang menyebutkan: “  
bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,  
maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan melakukan tindak pidana memakai surat palsu, sehingga  
dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut  
Umum atas pasal yang telah dibuktikan, karena menurut Majelis  
Hakim selama persidangan tidak terdapat fakta yang melihat dan  
mengetahui Terdakwa membuat tanda tangan saksi Hamberani  
Seman dan pemalsuan tanda tangan saksi Hamberani Seman diatas  
juga tidak diakui oleh Terdakwa”;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Factie pengadilan tingkat  
pertama pada halaman 24 yang menyebutkan “ bahwa sebagaimana  
pertimbangan Majelis Hakim diatas yang ternyata sama dengan  
pendapat Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya,

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangan tidak ditemukan fakta yang melihat, mendengar, dan putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa telah memalsukan surat sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum tidak terbukti adanya perbuatan tindak pidana pemalsuan surat “;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Factie pengadilan tingkat pertama tersebut terdapat kekeliruan nyata dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam perkara a quo, dimana Judex Factie dalam hal ini telah melampaui wewenangannya (Ultra Petita) dan keliru/salah dalam menerapkan hukum yakni pasal yang diterapkan untuk menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa H. M. Abdan Bin H. Ismail (Alm) adalah “ pasal yang tidak dituntut, pasal yang tidak dibuktikan dan pasal yang dikecualikan” oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua), hal ini sebagaimana amar putusan Judex Factie tingkat pertama yang menyebutkan “ Menyatakan Terdakwa H. M. Abdan Bin H. Ismail (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu “ (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP);
- Bahwa sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-09/BJRMS/01/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang menuntut Terdakwa H. M. Abdan Bin H. Ismail (Alm) “ Menyatakan Terdakwa H. M. Abdan Bin H. Ismail (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama “;
- Bahwa surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pengadilan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif, dimana dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, “ bentuk dakwaan seperti ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum “, dalam perkara a quo dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ATAU dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, hal ini sesuai “ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan”. Bahwa sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang menyebutkan “

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan Terdakwa H. M. Abdan Bin H. Ismail (AIm) secara sah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum “;

- Bahwa dengan menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan putusan Judex Factie tersebut yang menggunakan dakwaan alternatif kedua pasal 263 ayat (2) KUHP in casu dakwaan tersebut tidak dituntut dan dikecualikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Judex Factie menjatuhkan putusan pidana dalam perkara a quo telah melampaui wewenangannya (Ultra Petita) dan keliru/salah dalam menerapkan hukum, karena pada dasarnya tugas Hakim dalam persidangan pengadilan hanyalah “ sebagai pihak yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) jo. pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tentunya berdasarkan peraturan perundangan tersebut tugas Hakim BUKAN untuk membuktikan suatu perkara dalam persidangan pengadilan. Bahwa sesuai dengan sistem pembuktian negatif (negatief wetelijk stelsel) dalam peradilan pidana di Indonesia sebagaimana yang dianut oleh KUHP mengenai sistem pembuktian, dalam hal ini mengenai pembuktian tentunya menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP apakah berdasarkan alat bukti sah yang diajukan dalam persidangan pengadilan, dan dari penilaian Hakim apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan yang dituntut sebagaimana dalam surat tuntutan. Pengajuan alat bukti ini oleh Jaksa Penuntut Umum bertujuan “ untuk memperoleh keyakinan Hakim “ sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 ayat (1) KUHP jo. UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- Bahwa berdasarkan sistem pembuktian negatif (negatief wetelijk stelsel) yang dianut oleh KUHP, tentunya menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang harus membuktikan dalam peradilan pidana dalam kerangka untuk meyakinkan Hakim terhadap alat bukti sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP yang diajukan dalam persidangan pengadilan, dan berdasarkan alat bukti sah yang diajukan tersebut, dengan demikian Hakim akan menilai apakah telah terpenuhi dua alat bukti yang sah disertai keyakinannya (notoir feit)

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diperoleh berdasarkan fakta persidangan pengadilan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, yang dalam hal ini berdasarkan penilaian Hakim apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan yang dituntut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/BJRMS/01/2017 Tanggal 19 Juli 2017 pada halaman 13 berbunyi “ Oleh Karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum , maka kepada Terdakwa cukup beralasan untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan ALTERNATIF PERTAMA”. Dalam putusan perkara pidana a quo Judex Factie telah keliru/salah dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa H. M. Abdan Bin H. Ismail (Alm) dengan menggunakan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang mana pasal a quo adalah pasal yang serumpun dengan pasal 263 ayat (1) KUHP yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam putusannya pada halaman 23 s/d halaman 24 tersebut diatas “ dimana pertimbangan Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Terdakwa “, sehingga dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP TIDAK TERBUKTI adanya perbuatan pidana pemalsuan surat, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa membuat tandatangan saksi Hamberani Seman dan pemalsuan tandatangan saksi Hamberani Seman diatas juga tidak diakui oleh Terdakwa.
  - Dipersidangan tidak ditemukan fakta yang melihat, mendengar dan mengetahui Terdakwa telah memalsukan surat sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum
- Bahwa dalam perkara a quo secara nyata Judex Factie pengadilan tingkat pertama telah melampaui wewenangnyanya (Ultra Petita) dan keliru/salah dalam menerapkan hukum yang telah mempertimbangkan dan memutuskan Terdakwa bersalah melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua. Oleh karena pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah " pasal yang serumpun " dimana pertimbangan hukum Judex Factie mengenai unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan dan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum MUTATIS MUTANDIS secara hukum unsur-unsur pasal 263 ayat (2) KUHP juga tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan (in casu Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk menuntut berdasarkan dakwaan alternatif kedua);

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut, mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama atau melanggar Pasal 263 ayat (2) KHUP dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 September 2017 Nomor 167/Pid.B/2017/PN Bjn., serta memori banding Terdakwa, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-dua, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun pembedanya sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam perkara a quo secara nyata Judex Factie pengadilan tingkat pertama telah melampaui wewenangnya (Ultra Petita) dan keliru/salah dalam menerapkan hukum yang telah mempertimbangkan dan memutuskan Terdakwa bersalah melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Oleh karena pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah " pasal yang serumpun " dimana pertimbangan hukum Judex Factie mengenai unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti tindak pidana yang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwakan dan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Mutatis Mutandis  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara hukum unsur-unsur pasal 263 ayat (2) KUHP juga tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan (in casu Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk menuntut berdasarkan dakwaan alternatif kedua), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagai dasar pemeriksaan perkara dipersidangan adalah surat dakwaan bukan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan surat dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih surat dakwaan mana yang akan dibuktikan/dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang lainnya oleh karena tidak ada hal – hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 September 2017 Nomor 167/Pid.B/2017/PN Bjm., dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 September 2017 Nomor 167/Pid.B/2017/PN Bjm., yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh kami **MULYANTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **MOHAMAD KADARISMAN, SH** dan **SUPRABOWO, SH. MH.**, masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banjarmasin tanggal 1 Nopember 2017, Nomor 69/PID/2017/PT.BJM.

putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YULIANA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

**MULYANTO, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MOHAMAD KADARISMAN, SH**

**SUPRABOWO, SH.MH**

Panitera Pengganti

**YULIANA, SH**